

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19

Ertin Prasetyana¹, Eka Febriani^{2✉}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan persepsi atas efektifitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di Kota Samarinda. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang telah diisi oleh 104 sample responden yang kemudian dianalisis menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa: (1) Tarif pajak, sanksi pajak, dan persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan. (2) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak; tarif pajak; sanksi pajak; pengetahuan pajak; persepsi efektifitas sistem pajak

Factors affecting taxpayer compliance of individual employee during the covid-19 pandemic

Abstract

This study aims to analyze and determine the effect of tax rates, tax sanctions, tax knowledge and perceptions of the effectiveness of the tax system in individual employee taxpayer compliance in Samarinda. The Primary data collection method used a questionnaire that had been filled by 104 sample respondents and analyzed using multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis: (1) Tax rates, tax sanctions, and perception of the tax system effectiveness have a positive and significant effect on individual employee taxpayer compliance. (2) Tax Knowledge have no effect on individual employee taxpayer compliance.

Key words: *Taxpayer compliance; tax rates; tax sanctions; tax knowledge; perception of the tax system effectiveness*

PENDAHULUAN

Seluruh negara dibelahan dunia manapun tengah dilanda wabah Covid-19 yang telah menyebar secara luas di lebih dari 190 Negara. Sampai pada akhirnya tanggal 12 Maret 2020 WHO (World Health Organization) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi. Di Indonesia kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Untuk memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Social Distancing. Selain menyebabkan masalah kesehatan, pandemi Covid-19 secara umum juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Aktivitas perekonomian dalam negeri menjadi terganggu dan tidak stabil. Ketidakstabilan perekonomian ini disebabkan oleh penerimaan yang menurun termasuk penerimaan dari sektor pajak sehingga menyebabkan berbagai bidang usaha mengalami pelemahan dan berpengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara juga mengalami dampak pandemi Covid-19. Kondisi ini terlampir pada data realisasi pendapatan negara tahun 2019 sampai 2021 pada Tabel 1. Penerimaan perpajakan mengalami penurunan dari sebelum Pandemi Covid-19 dan saat Covid-19 melanda. Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.546.141,90 milyar. Pada tahun 2020 saat Covid mulai muncul di Indonesia penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp1.404.507,50 milyar. Lalu pada tahun kedua terjadinya Covid-19 di Indonesia yaitu tahun 2021 penerimaan pajak mengalami perbaikan walaupun tidak besar yaitu Rp1.444.541,60 milyar dan belum melampaui tahun 2019.

Tabel 1.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2019-2021			
Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1 546 141,90	1 404 507,50	1 444 541,60

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) pada wilayah kerja KPP Samarinda menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak (WP) tahun ini di angka 76%. Jumlah wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 463.048 SPT. Sampai saat ini, yang sudah melapor ada 254.612 SPT. Sehingga masih ada 208.436 SPT yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Penyebab rendahnya penerimaan pajak yang terlihat pada kurangnya wajib pajak yang melaporkan SPT-nya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang apalagi ini terjadi saat masa pandemi. Masyarakat banyak yang mengalami pelemahan perekonomian. Sehingga menyebabkan masyarakat yang membayar pajak cenderung berperilaku kurang patuh. Terutama wajib pajak orang pribadi yang terdampak langsung terhadap pandemi Covid-19. Perusahaan tempat bekerja mengalami penurunan omset sehingga banyak masyarakat terutama wajib pajak orang pribadi terpaksa di PHK dan mengalami penurunan pendapatan sehingga kesulitan membayar pajak bahkan mungkin bersedia dikenai sanksi pajak. Selain itu, menurut Menteri Keuangan bahwa kurang patuhnya wajib pajak disebabkan oleh rumitnya peraturan di bidang perpajakan, sehingga perlu upaya lebih bagi pegawai pajak dan wajib pajak untuk memahami peraturan-peraturan dalam perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pandangan seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat berhubungan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal Robbins (2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Beberapa penelitian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Anggraini (2017); Zahrani dan Mildawati (2019); Syanti Dewi, Widyasari, (2020)). Dikaitkan dengan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dianalogikan sebagai perilaku individu yang dapat dipengaruhi oleh tarif pajak

dan sanksi pajak sebagai faktor eksternal serta pengetahuan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan sebagai faktor internal.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Jika tarif pajaknya adil dan tidak membebani pembayaran pajak, diyakini WP akan lebih patuh.

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah untuk memastikan WP mematuhi peraturan perpajakan atau bisa disebut peraturan perpajakan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan dapat mencegah Wajib pajak untuk melakukan tindakan pelanggaran peraturan perpajakan. Adanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih menaati peraturan dalam perpajakan. Pemberlakuan sanksi pajak yang tegas dan jelas akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak akan menjadi semakin patuh dikarenakan sanksi perpajakan sangat merugikan bagi wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa sosialisasi-sosialisasi ataupun pemberian informasi terutama media daring tentang perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui pentingnya membayar dan melaporkan pajak bagi pemerintah. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, maka akan berpengaruh pula terhadap tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan pandangan atau kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem perpajakan baik itu pelaporan maupun pembayarannya. Sistem Perpajakan yang efektif akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Persepsi yang positif dapat mendorong wajib pajak semakin memiliki kemauan dalam melaporkan dan membayar pajaknya dan persepsi yang negatif maka akan berdampak sebaliknya. Semakin efektif sistem perpajakannya maka wajib pajak tidak akan dibuat bingung dengan sistem yang rumit. Sehingga dengan demikian wajib pajak menjadi lebih sukarela dalam mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

METODE

Penelitian kuantitatif ini dilakukan di Kota Samarinda sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Mei 2022 menggunakan sumber data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada sample responden dengan kriteria wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu dan Ilir. Penentuan jumlah sample dalam penelitian ini berdasarkan informasi populasi sebanyak 8.521 wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan rumus slovin sehingga didapatkan 98 responden minimal yang diperlukan untuk pengambilan data. Kuesioner yang disebarakan berisikan 18 buah pernyataan yang diukur menggunakan skala likert 1-5 yang berarti sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Setiap variabel memiliki indikator sebagai berikut:

Tabel 2.
Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) KMK(235/KMK.03/2003, 2003)	Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak SPT Masa yang terlambat disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya Tidak memiliki tunggakan pajak apapun Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana pajak
Tarif Pajak (X1)	Menurunnya tarif pajak dapat meningkatkan kemauan membayar pajak Tarif pajak menentukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya
Sanksi Perpajakan (X2)	Kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak berlaku Petugas pajak sudah menerapkan sanksi perpajakan dengan baik terhadap pelanggar Pemerintah berlaku adil terhadap wajib pajak Sanksi pajak diberikan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.
Pengetahuan Perpajakan (X3)	Setiap orang yang berpenghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Setiap wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku Pengetahuan perpajakan diperoleh melalui sosialisasi yang dilakukan KPP
Persepsi atas Efektivitas Sistem Pajak (X4)	Pelaporan pajak melalui e-SPT menjadi efektif. Peraturan pajak terbaru didapatkan dengan cepat dan mudah Pendaftaran NPWP lebih mudah melalui e-registration

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada responden dan melalui Google Form yang diperoleh sebanyak 104 responden. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda dapat dilihat dari hasil pengujian regresi pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	12.665	1.612		7.859	0.000
X1	1.375	0.442	1.526	3.111	0.002
X2	0.404	0.192	0.394	2.102	0.038
X3	0.085	0.101	0.092	0.837	0.404
X4	1.745	0.525	2.019	3.338	0.001

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 12.665 + 1.375X_1 + 0.404X_2 + 0.085X_3 + 1.745X_4 + e$$

Konstanta (α) sebesar 12.665 yang artinya jika tarif pajak, sanksi pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Pajak adalah 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 10,602. Koefisien regresi tarif pajak (β_1) adalah 1.375 yang menunjukkan bahwa jika variabel tarif pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 1.375. Nilai koefisien sanksi pajak (β_2) sebesar 0,404 yang menunjukkan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat sebesar 0,404. Koefisien pengetahuan perpajakan (β_3) sebesar 0,085 yang menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan WP juga meningkat sebesar 0,085. Nilai koefisien persepsi atas efektifitas sistem

pajak (β_4) sebesar 1.754 yang artinya apabila variabel persepsi atas efektifitas sistem pajak bertambah satu satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat sebesar 1.754.

Hasil analisis menunjukkan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Syanti Dewi & Widyasari (2020). Selama masa pandemi penerimaan pajak mengalami penurunan tetapi, dengan adanya keringanan berupa insentif pada tarif pajak yang diberikan pemerintah wajib pajak menjadi lebih patuh. Menurut Teori Atribusi yang mana tentang penyebab perilaku seseorang yang akan membentuk kesan yang ditimbulkan secara eksternal atau internal. Secara eksternal tarif pajak sendiri membuat wajib pajak mau tidak mau untuk membayar pajaknya, tetapi dengan adanya tarif pajak yang adil dan adanya insentif yang diberikan pemerintah selama pandemi membuat wajib pajak menjadi lebih patuh.

Hasil analisis kedua diketahui sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Triogi & Diana (2021). Sanksi pajak sudah cukup memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk menjadi lebih patuh. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar sudah cukup adil sehingga semakin banyak wajib pajak yang akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Teori Atribusi, faktor yang berasal dari kondisi eksternal seperti sanksi perpajakan dimana situasi dan lingkungan membuat wajib pajak membayarkan pajaknya karena adanya sanksi pajak yang berlaku jika melanggar. Wajib pajak menjadi semakin patuh karena menurut mereka ada sanksi pajak jika melanggar peraturan.

Hasil analisis ketiga disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ermawati (2018) dan Fitrianiingsih et al., (2018). Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk lebih mencari tahu mengenai pajak. Ini juga didukung dengan banyaknya istilah-istilah perpajakan atau pemahaman yang kurang umum sehingga wajib pajak kurang dorongan untuk belajar mengenai perpajakan. Menurut Teori Atribusi, pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal karena wajib pajak memiliki kesadaran untuk belajar. Kesadaran yang rendah akan pentingnya pengetahuan pajak menyebabkan wajib pajak tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini menyebabkan wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak berperilaku tidak patuh.

Hasil analisis keempat diketahui bahwa persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arviana (2018). hal ini berarti bahwa dengan meningkatnya persepsi atas efektifitas sistem pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dengan semakin besar kemudahan yang diberikan oleh kantor pajak maka, semakin banyak pula wajib pajak yang akan lebih patuh. Menurut Teori Atribusi, persepsi atas efektifitas sistem pajak termasuk faktor internal. Wajib pajak dapat menilai atau memberi kesan sendiri sistem pajak yang berlaku sekarang apakah baik atau buruk. Semakin baik persepsi yang diberikan wajib pajak terhadap sistem pajak maka semakin patuh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, ditarik beberapa kesimpulan yaitu: (1) Tarif pajak, sanksi pajak, dan persepsi atas efektifitas sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Karyawan. (2) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karyawan. Agar dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan lebih banyak sosialisasi atau seminar mengenai peraturan perpajakan terutama mengenai PPh Pasal 21 agar dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi karyawan dan dapat dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan pelaku usaha (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang). 4(1).
- Arviana, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan. 146–154.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Stie Semarang, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 235/KMK.03/2003. Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mildawati, N. R. Z. dan T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Syanti Dewi, Widyasari, dan N. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. 9(2), 108–124.